



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **I PUTU ASTIKA ALIAS GABLER:**
Tempat lahir : Klungkung;
Umur/tangga lahir : 41 Tahun / 31 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebo Iwo Nomor 3 Semarapura Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2022 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi, S.H.**, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Denpasar, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim bertanggal 13 April 2022 dibawah Register Nomor:23/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gin;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 23/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 23/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I PUTU ASTIKA ALIAS GABLER bersalah telah melakukan Tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU ASTIKA ALIAS GABLER dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan Pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 2 (dua) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat masing-masing 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto dan 0,76 (nol koma tujuh enam) gram netto masing-masing berada dalam potongan pipet warna bening bergaris merah dan putih, dimasukkan ke dalam plastik klip berukuran sedang, dibungkus kertas warna putih, digulung lakban warna coklat, berada dalam bekas pembungkus Rokok Gudang Garam Surya 12;
 - (2) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A7 warna Gold, dengan Sim Card XL Nomor : 087858763651;
Dirampas untuk Dimusnahkan:
 - (3) 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario 150 warna hitam dengan No.Pol.: DK 6652 MR dengan selebar STNK atas nama

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUH ADE TRISANDAYANI Alamat Jalan Kebo Iwo, No.3,
Semarapura Tengah, Klungkung.

Dikembalikan kepada Saudari LUH ADE TRISANDAYANI:

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I PUTU ASTIKA Alias GABLER, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 21.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra tepatnya di depan toko Istana Ban Dunlop, Banjar Gelgel, Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 21.10 wita bertempat di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra tepatnya di depan toko Istana Ban Dunlop, Banjar Gelgel, Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, berawal dari Lelaki TEPLEK (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *Massenger* dan meminta Terdakwa untuk mengambil tempelan Narkotika jenis sabu di sekitar daerah Tulikup Kabupaten Gianyar untuk dipindahkan ke Banjarangkan dengan imbalan 1 (satu) paket sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, kemudian Lelaki TEPLEK (DPO) mengirimkan foto dan dan alamat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempelan sabu tersebut melalui aplikasi *WhatsApp* yaitu di sebuah halaman kosong sebelah utara *Laundry* di Jalan Raya Tulikup Pertigaan Bangli, tempelan tertindih batu dan dibungkus dengan rokok surya Filter, lalu Terdakwa menuju ke alamat tersebut mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi Dk 6652 MR, kemudian sesampainya Terdakwa di alamat tersebut Terdakwa langsung mengambil tempelan sabu tersebut dan memegangnya dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa bergas menaiki sepeda motornya;

- Bahwa kemudian petugas Polres Gianyar diantaranya Saksi I DEWA MADE KRISNA MAHAPUTRA dan Saksi A.A GD RAI JUNIARTHA yang sedang melakukan Penyelidikan guna menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan seringnya terjadi transaksi Narkotika di daerah tersebut melihat gerak-gerik mencurigakan Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk berhenti di tempat lalu Terdakwa langsung menancap gas berusaha melarikan diri kemudian Terdakwa membuang tempelan sabu yang dibawanya menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa berhasil dihadang oleh Saksi A.A GD RAI JUNIARTHA, setelah itu petugas Polres Gianyar menghadirkan saksi umum yakni saksi I WAYAN MASTRA dan saksi DEWA KEUT SUDIRA ADINATHA untuk melakukan pengeledahan kepada Saksi A.A GD RAI JUNIARTHA, setelah dinyatakan bersih Saksi A.A GD RAI JUNIARTHA melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika dan hanya ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A7 warna Gold dengan sim card XL Nomor : 087858763651 dan setelah HP tersebut dibuka ditemukan chat pada aplikasi *Whatsapp* yang berisi foto dan alamat tempelan sabu, kemudian Terdakwa mengaku telah membuang tempelan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian petugas Polres Gianyar melakukan penelusuran dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi Terdakwa ditangkap, ditemukan tempelan sabu yang dibungkus dalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya 12 tergeletak diatas aspal, kemudian petugas Polres Gianyar meminta Terdakwa mengambil tempelan sabu tersebut, kemudian ketika diinterogasi oleh petugas, Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah sabu dan dirinya hanya disuruh oleh Lelaki yang bernama TEPLEK (DPO) untuk mengambil barang tersebut dan melemparkannya ke lapangan Banjarangkan – Klungkung;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas Polres Gianyar melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian petugas Polres Gianyar membawa Terdakwa ke Polres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Polres Gianyar adalah :
 1. 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat masing-masing 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto dan 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto masing-masing berada dalam potongan pipet warna bening bergaris merah dan putih dimasukkan ke dalam plastik klip berukuran sedang, dibungkus kertas warna putih, digulung lakban warna cokelat, berada dalam bekas pembungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A7 warna Gold, dengan sim card XL Nomor : 087858763651;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Varis 150 warna hitam Honda jenis Vario 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DK 6652 MR dengan selembat STNK atas nama Luh Ade Trisandayani alamat Jalan Kebo Iwo Nomor 3 Semarapura Tengah Klungkung.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 102/NNF/2022 Laboratorium Forensik KAN (Komite Akreditasi Nasional) tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Bidang Laboratorium Forensik menyimpulkan sebagai berikut :
 1. 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, dengan **hasil positif** mengandung Methamphetamine (Sahbu-shabu) yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
 2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning (urine) sebanyak 100 (seratus) ml, dengan **hasil negatif** mengandung Methamphetamine (Sahbu-shabu) yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.-----

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu bukan dipergunakan untuk kepentingan pengobatan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I PUTU ASTIKA Alias GABLER, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 21.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra tepatnya di depan toko Istana Ban Dunlop, Banjar Gelgel, Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 21.10 wita bertempat di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra tepatnya di depan toko Istana Ban Dunlop, Banjar Gelgel, Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, berawal dari Lelaki TEPLEK (DPO) (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *Massenger* dan meminta Terdakwa untuk mengambil tempelan Narkotika jenis sabu di sekitar daerah Tulikup Kabupaten Gianyar untuk dipindahkan ke Banjarangkan dengan imbalan 1 (satu) paket sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, kemudian Lelaki TEPLEK (DPO) mengirimkan foto dan alamat tempelan sabu tersebut melalui aplikasi *WhatsApp* yaitu di sebuah halaman kosong sebelah utara *Laundry* di Jalan Raya Tulikup Pertigaan Bangli, tempelan tertindih batu dan dibungkus dengan rokok surya Filter, lalu Terdakwa menuju ke alamat tersebut mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi Dk 6652 MR, kemudian sesampainya Terdakwa di alamat tersebut Terdakwa langsung mengambil tempelan sabu tersebut dan memegangnya dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa bergegas menaiki sepeda motornya;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas Polres Gianyar diantaranya Saksi I DEWA MADE KRISNA MAHAPUTRA dan Saksi A.A GD RAI JUNIARTHA yang sedang melakukan Penyelidikan guna menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan seringnya terjadi transaksi Narkotika di daerah tersebut melihat gerak-gerik mencurigakan Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk berhenti di tempat lalu Terdakwa langsung menancap gas berusaha melarikan diri kemudian Terdakwa membuang tempelan sabu yang dibawanya menggunakan tangan kirinya, Kemudian Terdakwa berhasil dihadang oleh Saksi A.A GD RAI JUNIARTHA, setelah itu petugas Polres Gianyar menghadirkan saksi umum yakni saksi I WAYAN MASTRA dan saksi DEWA KEUT SUDIRA ADINATHA untuk melakukan pengeledahan kepada Saksi A.A GD RAI JUNIARTHA, setelah dinyatakan bersih Saksi A.A GD RAI JUNIARTHA melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika dan hanya ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A7 warna Gold dengan sim card XL Nomor : 087858763651 dan setelah HP tersebut dibuka ditemukan chat pada aplikasi Whatsapp yang berisi foto dan alamat tempelan sabu, kemudian Terdakwa mengaku telah membuang tempelan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian petugas Polres Gianyar melakukan penelusuran dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi Terdakwa ditangkap, ditemukan tempelan sabu yang dibungkus dalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya 12 tergeletak diatas aspal, kemudian petugas Polres Gianyar meminta Terdakwa mengambil tempelan sabu tersebut, kemudian ketika diinterogasi oleh petugas, Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah sabu dan dirinya hanya disuruh oleh Lelaki yang bernama TEPLEK (DPO) untuk mengambil barang tersebut dan melemparkannya ke lapangan Banjarangkan – Klungkung;
- Bahwa kemudian petugas Polres Gianyar melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkotika, kemudian petugas Polres Gianyar membawa Terdakwa ke Polres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Polres Gianyar adalah :
 1. 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat masing-masing 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto dan 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto masing-masing berada dalam potongan pipet warna bening bergaris merah dan putih dimasukkan ke dalam plastik klip berukuran sedang, dibungkus kertas warna putih, digulung lakban warna cokelat, berada dalam bekas pembungkus rokok Gudang Garam Surya 12;

2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A7 warna Gold, dengan sim card XL Nomor : 087858763651;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Varis 150 warna hitam Honda jenis Vario 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DK 6652 MR dengan selemba STNK atas nama Luh Ade Trisandayani alamat Jalan Kebo Iwo Nomor 3 Semarapura Tengah Klungkung.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 102/NNF/2022 Laboratorium Forensik KAN (Komite Akreditasi Nasional) tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidang Laboratorium Forensik Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si menyimpulkan sebagai berikut :
1. 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, dengan **hasil positif** mengandung Methamphetamine (Sahbu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning (urine) sebanyak 100 (seratus) ml, dengan **hasil negatif** mengandung Methamphetamine (Sahbu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bukan dipergunakan untuk kepentingan pengobatan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **A.A. GD. RAI JUNIARTHA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I PUTU ASTIKA Als GABLER pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira Pukul 04.00 wita bertempat di Jalan Raya Taman Baginda, Banjar Peteluan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa saat saksi melakukan Penangkapan dan Pengeledahan tersebut Saksi sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang berupa Narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A7 warna Gold, dengan Sim Card XL Nomor : 087858763651 yang ditemukan disaku jaket sebelah kiri Terdakwa, kemudian di atas aspal dipinggir jalan depan tempat Laundry yang jaraknya sekitar 10(sepuluh) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, ditemukan 2 (dua) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu masing-masing berada dalam potongan pipet warna bening bergaris merah dan putih, dimasukkan ke dalam plastik klip berukuran sedang, dibungkus kertas warna putih, digulung lakban warna cokelat, berada dalam bekas pembungkus Rokok Gudang Garam Surya 12, dan selain barang tersebut saksi dkk juga mengamankan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario 150 warna hitam dengan No.Pol.: DK 6652 MR yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil tempelan shabu tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menyaksikan jalannya pengeledahan saat itu adalah 2 (dua) orang saksi umum yaitu Saksi I WAYAN MASTRA dan DEWA KETUT SUDIRAADINATHA;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa 2 (dua) paketan shabu tersebut di atas adalah milik orang yang bernama TEPLEK (DPO), Terdakwa hanya disuruh memindahkan barang tersebut ke daerah Klungkung;
 - Bahwa saksi menerangkan situasi pada saat penangkapan arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, dan Penerangan di tempat kejadian remang-

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remang, namun saksi masih bisa melihat jelas Terdakwa membuang bungkus rokok menggunakan tangan kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **I WAYAN MASTRA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira Pukul 04.00 wita bertempat di Jalan Raya Taman Baginda, Banjar Peteluan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa dicurigai oleh petugas telah membawa barang Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melihat petugas saat melakukan penggeledahan menunjukan surat perintah tugas kepada saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak melihatnya, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama warga Banjar Peteluan Desa Temesi yang bernama Saksi DEWA KETUT SUDIRAADINATHA;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika, akan tetapi kemudian di pinggir jalan depan tempat Laundry yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan raya tempat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok gudang garam surya yang berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu masing-masing berada dalam potongan pipet warna bening bergaris merah dan putih, dimasukkan ke dalam plastik klip berukuran sedang, dibungkus kertas warna putih, digulung lakban warna coklat, dan dari pengakuan Terdakwa barang tersebut adalah milik orang lain, dan dirinya hanya disuruh untuk mengambil dan menaruh barang tersebut di sekitar Lapangan yang ada di Klungkung, dan pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa jarak saksi dengan petugas dan Terdakwa saat menyaksikan proses penggeledahan tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter, dan jarak saksi dengan barang bukti sekitar 1 (satu) meter;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan situasi tempat kejadian sepi, cuaca cerah, penerangan remang namun masih bisa melihat jelas karena ada penerangan lampu di depan tempat Laundry;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **LUH PUTU KRISTINA**, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ayahnya yaitu Terdakwa menggunakan Narkotika atau terlibat dalam transaksi Narkotika, dan Saksi baru mengetahuinya ketika pihak kepolisian menanyakan password HP milik Terdakwa, dan melakukan penggeledahan di rumah saksi dan saksi sangat kaget atas kejadian ini;
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario 150 warna hitam dengan No.Pol.: DK 6652 MR yang digunakan Terdakwa untuk mengambil Narkotika, dengan selebar STNK atas nama LUH ADE TRISANDAYANI Alamat Jalan Kebo Iwo, No.3, Semarapura Tengah, Klungkung merupakan milik ibu kandung (istri Terdakwa) yakni Saudari LUH ADE TRISANDAYANI yang saat ini sedang *Trainee* di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Gianyar karena membawa Narkotika jenis shabu yaitu Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira Pukul 04.00 wita bertempat di Jalan Raya Taman Baginda, Banjar Peteluan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita, pada saat itu Terdakwa sedang minum Tuak di rumahnya yang berlokasi di Jalan Kebo Iwo Nomor 3 Semarapura Kelurahan, Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Terdakwa dihubungi oleh Saudara TEPLEK (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk memindahkan shabu dari daerah Tulikup Gianyar ke Banjarangkan, dimana apabila berhasil Terdakwa akan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan imbalan 1 (satu) paket sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram sehingga Terdakwa mengikuti perintah dari Saudara TEPLEK (DPO), kemudian Saudara TEPLEK (DPO) mengirimkan foto dan alamat tempelan sabu tersebut melalui aplikasi *WhatsApp*, lalu Terdakwa langsung menuju ke alamat tersebut mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi Dk 6652 MR;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di tempat tempelan Shabu tersebut yang terletak di sebuah halaman kosong sebelah utara *Laundry* di Jalan Raya Tulikup Pertigaan Bangli, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil tempelan Shabu yang tertindih batu dan dibungkus dengan rokok surya Filter dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa bergegas menaiki sepeda motornya, kemudian petugas Polres Gianyar diantaranya Saksi I DEWA MADE KRISNA MAHAPUTRA dan Saksi A.A GD RAI JUNIARTHA yang sedang melakukan Penyelidikan memerintahkan Terdakwa untuk berhenti di tempat lalu Terdakwa langsung menancap gas berusaha melarikan diri kemudian Terdakwa membuang tempelan sabu yang dibawanya menggunakan tangan kirinya, akan tetapi Terdakwa berhasil dihadang oleh Saksi A.A GD RAI JUNIARTHA, setelah itu petugas Polres Gianyar menghadirkan saksi I WAYAN MASTRA dan saksi DEWA KEUT SUDIRA ADINATHA untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkotika dan hanya ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A7 warna Gold dengan sim card XL Nomor : 087858763651;
- Bahwa selanjutnya, Saksi I DEWA MADE KRISNA MAHAPUTRA dan Saksi A.A GD RAI JUNIARTHA melakukan penelusuran dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi Terdakwa ditangkap, ditemukan 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu masing-masing berada dalam potongan pipet warna bening bergaris merah dan putih dimasukkan ke dalam plastik klip berukuran sedang, dibungkus kertas warna putih, digulung lakban warna coklat, berada dalam bekas pembungkus rokok Gudang Garam Surya 12, dimana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa telah dibuang ketika Terdakwa akan ditangkap;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari orang yang bernama TEPLEK, yaitu berbadan kurus, kulit sawo matang, ada tatto di dada, kedua lengan dan punggung dan identitas (nama lengkap) Terdakwa tidak tahu, alamat tempat tinggal di Desa Sampalan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, namun saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Narkotika Bangli;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah kenal dengan orang yang bernama TEPLEK sejak tahun 1990-an saat masih bekerja sebagai petani pasir di Galian C di Desa Tangkas – Klungkung, sedangkan TEPLEK sebagai sopir truk, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah memindahkan shabu atau mendapatkan paketan shabu dari orang yang bernama TEPLEK tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia memindahkan shabu tersebut karena orang yang bernama TEPLEK meminta bantuan kepada Terdakwa supaya dirinya ada uang untuk membeli rokok, dan saat itu orang yang bernama TEPLEK menjanjikan Terdakwa imbalan berupa shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram apabila Terdakwa mau memindahkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu : 2 (dua) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat masing-masing 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto dan 0,76 (nol koma tujuh enam) gram netto masing-masing berada dalam potongan pipet warna bening bergaris merah dan putih, dimasukkan ke dalam plastik klip berukuran sedang, dibungkus kertas warna putih, digulung lakban warna cokelat, berada dalam bekas pembungkus Rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A7 warna Gold, dengan Sim Card XL Nomor : 087858763651 dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario 150 warna hitam dengan No.Pol.: DK 6652 MR dengan selemba STNK atas nama LUHADE TRISANDAYANI Alamat Jalan Kebo Iwo, No.3, Semarapura Tengah, Klungkung, dimana terhadap barang bukti tersebut diatas diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 102/NNF/2022 Laboratorium Forensik KAN (Komite Akreditasi Nasional) tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidang Laboratorium Forensik Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si menyimpulkan sebagai berikut :

- 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, dengan **hasil positif** mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning (urine) sebanyak 100 (seratus) ml, dengan **hasil negatif** mengandung Methamphetamine

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sahbu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- keterangan saksi,
- keterangan ahli,
- surat,
- petunjuk, dan
- keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan keterangan Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Gianyar karena membawa Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira Pukul 04.00 wita bertempat di Jalan Raya Taman Baginda, Banjar Peteluan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, benar awal mula kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita, saat itu Terdakwa sedang minum Tuak di rumahnya yang berlokasi di Jalan Kebo Iwo Nomor 3 Semarapura Kelurahan, Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klungkung, Terdakwa dihubungi oleh Saudara TEPLEK (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk memindahkan shabu dari daerah Tulikup Gianyar ke Banjarangkan, dimana apabila berhasil Terdakwa akan diberikan imbalan 1 (satu) paket sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram sehingga Terdakwa mengikuti perintah dari Saudara TEPLEK (DPO), kemudian Saudara TEPLEK (DPO) mengirimkan foto dan dan alamat tempelan sabu tersebut melalui aplikasi *WhatsApp*, lalu Terdakwa langsung menuju ke alamat tersebut mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi Dk 6652 MR;
- Bahwa, benar sesampainya Terdakwa di tempat tempelan Shabu tersebut yang terletak di sebuah halaman kosong sebelah utara *Laundry* di Jalan Raya Tulikup Pertigaan Bangli, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil tempelan Shabu yang tertindih batu dan dibungkus dengan rokok surya Filter dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa bergegas menaiki sepeda motornya, kemudian petugas Polres Gianyar diantaranya Saksi I DEWA MADE KRISNA MAHAPUTRA dan Saksi A.A GD RAI JUNIARTHA yang sedang melakukan Penyelidikan memerintahkan Terdakwa untuk berhenti di tempat lalu Terdakwa langsung menancap gas berusaha melarikan diri kemudian Terdakwa membuang tempelan sabu yang dibawanya menggunakan tangan kirinya, akan tetapi Terdakwa berhasil dihadang oleh Saksi A.A GD RAI JUNIARTHA, setelah itu petugas Polres Gianyar menghadirkan saksi I WAYAN MASTRA dan saksi DEWA KEUT SUDIRA ADINATHA untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkotika dan hanya ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A7 warna Gold dengan sim card XL Nomor : 087858763651;
 - Bahwa, benar selanjutnya, Saksi I DEWA MADE KRISNA MAHAPUTRA dan Saksi A.A GD RAI JUNIARTHA melakukan penelusuran dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi Terdakwa ditangkap, ditemukan 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu masing-masing berada dalam potongan pipet warna bening bergaris merah dan putih dimasukkan ke dalam plastik klip berukuran sedang, dibungkus kertas warna putih, digulung lakban warna coklat, berada dalam bekas pembungkus rokok Gudang Garam Surya 12, dimana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa telah dibuang ketika Terdakwa akan ditangkap;
 - Bahwa, benar sebagaimana Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 102/NNF/2022 Laboratorium Forensik KAN (Komite Akreditasi Nasional)

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidang Laboratorium Forensik Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan adalah: 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, dengan **hasil positif** mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas :

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, harus terlebih dahulu difahami, tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka majelish Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan dakwaan Primer pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “*barang siapa/setiap orang*” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*setiap orang*” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama I PUTU ASTIKA Alias GOBLER sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan bukan orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “error in persona”;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses dipersidangan berlangsung Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I jenis Methamfetamina dan Terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** “ telah terpenuhi;

Ad.3.“ **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**”;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan apabila salah satu telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi, demikian

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saudara TEPLEK (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk memindahkan sabu dari daerah Tulikup Gianyar ke Banjarangkan, dimana apabila berhasil Terdakwa akan diberikan imbalan 1 (satu) paket sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram sehingga Terdakwa mengikuti perintah dari Saudara TEPLEK (DPO), kemudian Saudara TEPLEK (DPO) mengirimkan foto dan alamat tempelan sabu tersebut melalui aplikasi *WhatsApp*, lalu Terdakwa langsung menuju ke alamat tersebut mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi Dk 6652 MR, dimana sesampainya Terdakwa di tempat tempelan Shabu tersebut yang terletak di sebuah halaman kosong sebelah utara *Laundry* di Jalan Raya Tulikup Pertigaan Bangli, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil tempelan Shabu yang tertindih batu dan dibungkus dengan rokok surya Filter dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa bergegas menaiki sepeda motornya, namun petugas Polres Gianyar diantaranya Saksi I DEWA MADE KRISNA MAHAPUTRA dan Saksi A.A GD RAI JUNIARTHA berhasil diamankan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Gianyar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan niat dan tujuan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu dimana Terdakwa bertujuan melaksanakan perintah dari saudara TEPLEK (DPO), maka Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang pertama dalam dakwaan subsidair ini sama dengan unsur yang pertama dalam dakwaan primair, dimana

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini dalam dakwaan primair telah dinyakan terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur yang pertama “*setiap orang*” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pula;

Ad.2. “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang kedua dalam dakwaan subsidair ini pun, sama dengan unsur yang kedua dalam dakwaan primair, dimana unsur ini dalam dakwaan primair telah dinyakan terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur yang kedua “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam dakwaan subsidair ini **telah terpenuhi pula;**

Ad.3. “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan apabila salah satu telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan akan langsung ke unsur “menguasai”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menguasai**” adalah perbuatan seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya menguasai suatu barang dan oleh yang menguasainya disimpan di suatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar awalnya Terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 dihubungi oleh Saudara TEPLEK (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk memindahkan sabu dari daerah Tulikup Gianyar ke Banjarangkan, dimana apabila berhasil Terdakwa akan diberikan imbalan 1 (satu) paket sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga Terdakwa mengikuti perintah dari Saudara TEPLEK (DPO), kemudian Saudara TEPLEK (DPO) mengirimkan foto dan alamat tempelan sabu tersebut melalui aplikasi *WhatsApp*, lalu Terdakwa langsung menuju ke alamat tersebut mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi Dk 6652 MR, dan sesampainya Terdakwa di tempat tempelan Shabu tersebut yang terletak di sebuah halaman kosong sebelah utara *Laundry* di Jalan Raya Tulikup Pertigaan Bangli, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil tempelan Shabu yang tertindih batu dan dibungkus dengan rokok surya Filter dengan menggunakan tangan kiri yaitu berupa 2 (dua) buah plastik

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"** telah terpenuhi;

Ad.4. "Narkotika Golongan I bukan tanaman":

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 jam 04.00 WITA bertempat di Jalan Raya Taman Baginda Banjar Peteluan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ditemukan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 102/NNF/2022 Laboratorium Forensik KAN (Komite Akreditasi Nasional) tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan nomor barang bukti 506/2022/NF dan 507/2022/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Methamphetamine (Sahbu-shabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang berupa kristal bening berupa shabu tersebut terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tampak bahwa Terdakwa telah menguasai shabu yang merupakan Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan selanjutnya ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana yaitu :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU ASTIKA ALIAS GABLER** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **I PUTU ASTIKA ALIAS GABLER** tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I PUTU ASTIKA ALIAS GABLER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan Dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat masing-masing 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto dan 0,76 (nol koma tujuh enam) gram netto masing-masing berada dalam potongan pipet warna bening bergaris merah dan putih, dimasukkan ke dalam plastik klip berukuran sedang, dibungkus kertas warna putih, digulung lakban warna coklat, berada dalam bekas pembungkus Rokok Gudang Garam Surya 12;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A7 warna Gold, dengan Sim Card XL Nomor : 087858763651;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario 150 warna hitam dengan No.Pol.: DK 6652 MR dengan selebar STNK atas nama LUH ADE TRISANDAYANI Alamat Jalan Kebo Iwo, No.3, Semarapura Tengah, Klungkung;

Dikembalikan kepada Saudari LUH ADE TRISANDAYANI;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Mei 2022**, oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H.,M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H.,M.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H.,M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin, tanggal 6

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022, putusan tersebut diucapkan pada **Kamis**, tanggal **19 Mei 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **NI NYOMAN KARIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FINNA WULANDARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H. ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN KARIANI, SH.